



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 34 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGHARGAAN DHARMA KARYA
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa perlu memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga/perusahaan yang sangat berjasa dalam pemikiran, kebijaksanaan, keputusan dan pembangunan serta penemuan baru di sektor energi dan sumber daya mineral, yang memberikan dampak kemajuan yang sangat berarti dalam pembangunan nasional khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pemberian penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 Drt 1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembarana Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENGHARGAAN DHARMA KARYA ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

Pasal 1

Penghargaan Dharma karya Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :

- a. Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Utama
- b. Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Madya
- c. Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Muda

Pasal 2

- (1). Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a diberikan kepada perseorangan atau lembaga/perusahaan yang berjasa sangat besar dalam pemikiran dan atau kebijaksanaan dan atau keputusan dan atau tindakan dan atau pembangunan serta penemuan baru dalam bidang energi dan sumber daya mineral yang bersifat nasional dan memberikan dampak pada pembangunan nasional.
- (2). Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b diberikan kepada perseorangan atau lembaga/perusahaan yang berjasa besar dalam pemikiran dan atau kebijaksanaan dan atau keputusan dan atau tindakan dan atau pembangunan serta penemuan baru yang bersifat lintas sektoral dalam bidang energi dan sumber daya mineral dan memberikan dampak yang sangat berarti dalam pembangunan nasional.
- (3). Penghargaan Dharma Karya Pertama Energi dan Sumber Daya Mineral Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c diberikan kepada perseorangan atau lembaga/ perusahaan yang berjasa dalam pemikiran dan atau kebijaksanaan dan atau keputusan dan atau tindakan dan atau pembangunan serta penemuan baru dalam bidang energi yang bersifat sektoral dan sumber daya mineral dan memberikan dampak yang sangat berarti dalam pembangunan nasional.

Pasal 3

Persyaratan bagi Perseorangan untuk memperoleh Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berjasa dalam pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral dan membawa dampak kemajuan yang sangat berarti serta diakui oleh masyarakat;
- c. Berakhlak dan berbudi pekerti baik;
- d. Tidak pernah dihukum pidana;
- e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

Pasal 4

Persyaratan bagi Lembaga/Perusahaan untuk memperoleh Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 yaitu :

- a. Lembaga/Perusahaan;
- b. Berjasa dalam pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral dan membawa dampak kemajuan yang sangat berarti serta diakui oleh masyarakat;
- c. Tidak pernah melakukan kegiatan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- (2) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan penghargaan dalam bentuk lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Tata cara pengusulan pemberian tanda penghargaan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

1. Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan masing-masing, mengajukan usul calon penerima penghargaan Dharma Karya bagi Pegawai Negeri Sipil/Lembaga di lingkungan masing-masing kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kepala Badan Pelaksana Hulu Migas dan Kepala Badan Pengatur Hilir Migas mengajukan usul calon penerima penghargaan Dharma Karya bagi pegawai/Lembaga/ Perusahaan di lingkungan masing-masing kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, mengajukan usul calon penerima penghargaan bagi perorangan/lembaga/perusahaan di lingkungan masing-masing kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Pengusulan penerima penghargaan formulir – I untuk perseorangan dan formulir – II untuk lembaga/perusahaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Menteri ini;
6. Pengusulan penerima penghargaan dilampiri hasil penilaian sementara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral u.p. Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Tim Penilai Tanda Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral berasal dari Direktorat Jenderal lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan unit/instansi yang terkait dalam penilaian untuk pemberian penghargaan serta dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dari Biro Kepegawaian dan Organisasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Dalam hal calon yang diusulkan berhak menerima penghargaan maka Tim Penilai Penghargaan mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

- (1). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat yang ditunjuk dapat menyerahkan tanda penghargaan kepada pegawai/ lembaga/perusahaan yang bersangkutan ditempat kerja pegawai/lembaga/perusahaan tersebut atau ditempat lain yang ditetapkan oleh pejabat pengusul.

Pasal 8

- (2). Penyerahan tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam upacara Tanggal 17 Agustus dan atau Hari Jadi Pertambangan dan Energi, Hari Ulang Tahun lembaga/perusahaan.
- (3). Dalam hal penerima penghargaan meninggal dunia, maka tanda penghargaan dapat diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

Pasal 9

Penghargaan "Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral" dapat dicabut apabila penerima penghargaan :


1. diberhentikan dengan tidak hormat dari Instansi, lembaga/perusahaan tempat kerja, atau;
2. dikenakan hukuman penjara lebih dari (1) satu tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
3. menurut pertimbangan/putusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tidak pantas lagi untuk memiliki penghargaan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1394.A K/M.PE/1995 Tanggal 11 Agustus 1995 Tentang Pemberian Penghargaan Dharma Karya Pertambangan dan Energi dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala BP Migas
6. Kepala BPH Migas
7. Direktur Utama BUMN Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Lampiran I Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor : 34 Tahun 2008

Tanggal : 8 Oktober 2008

Formulir I : Pengusulan Perorangan Penerima Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral

**PENGUSULAN PENERIMA PERORANGAN
PENGHARGAAN DHARMA KARYA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

UNIT KERJA :
RAHASIA

NO	PEJABAT PENGUSUL	PEGAWAI/PEJABAT YANG DIUSULKAN	URAIAN JASA	DAMPAK PERBUATAN JASA	PENGAKUAN TERHADAP JASA	PENGHARGAAN YANG DIUSULKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	a. Nama	a. Nama					Dilampiri dengan data pendukung atas perbuatan jasa yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan
	b. Pangkat	b. Pangkat					
	c. Jabatan	c. Jabatan					
		d. Mulai bekerja					
		e. Tanda penghargaan yang pernah diperoleh					
	f. Lokasi perbuatan jasa						

Jakarta ,
Pejabat Pengusul

.....

Lampiran II Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor : 34 Tahun 2008

Tanggal : 8 Oktober 2008

Formulir II : Pengusulan Lembaga/Perusahaan Penerima Perorangan Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral

**PENGUSULAN PENERIMA PERORANGAN
PENGHARGAAN DHARMA KARYA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

UNIT KERJA :

RAHASIA

NO	PEJABAT PENGUSUL	LEMBAGA/PERUSAHAAN YANG DIUSULKAN	URAIAN JASA	DAMPAK PERBUATAN JASA	PENGAKUAN TERHADAP JASA	PENGHARGAAN YANG DIUSULKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	a. Nama	a. Nama Lembaga/Perusahaan					Dilampiri dengan data pendukung atas perbuatan jasa yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan
	b. Pangkat	b. Pimpinan Lembaga/Perusahaan					
	c. Jabatan	c. Bidang Usaha/Kegiatan					
		d. Alamat Usaha/Kegiatan					

Jakarta ,
Pejabat Pengusul

.....